

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Isu penegakan hukum menjadi topik yang cukup hangat untuk diperbincangkan. Sayangnya, perbincangan tersebut lebih banyak mengarah pada sisi negatif daripada sisi positifnya. Banyak pihak yang mengkritik bahwa hukum cenderung bersikap tidak adil, seperti anggapan bahwa “hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” atau bahwa penegakan hukum bersifat “tebang pilih.” Tak jarang pula muncul sindiran seperti “wani piro,” “membela yang bayar,” hingga tuduhan bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi. Pandangan-pandangan negatif semacam ini tentu saja merugikan citra dan integritas para penegak hukum itu sendiri<sup>10</sup>.

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution).<sup>11</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar

---

<sup>10</sup> Wicipto Setiadi. 2018. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan hukum dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia*. Jakarta. Jurnal Majalah Hukum Nasional. Vol. 48 No. 2. Hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 3.

ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum antara pihak kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Menurut Roscoe Pound, Selain berperan sebagai alat kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, yang sering disebut sebagai *tool of social engineering*. Peran hukum sebagai pengubah masyarakat digambarkan sebagai suatu proses mekanis yang memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma baru. Pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yakni bahwa hukum mencakup seluruh asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk lembaga serta proses yang digunakan untuk menerapkan hukum dalam realitas. Keduanya memiliki pandangan yang serupa mengenai hakikat hukum<sup>12</sup>.

Penegakan hukum sebagai alat rekayasa sosial menempatkan hukum sebagai sarana yang tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, hukum dapat menciptakan perubahan sosial yang positif. Selain itu, dapat membentuk budaya hukum yang sehat dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih tertib, berkeadilan dan beradab.

---

<sup>12</sup> Zainab Ompu Jainah . 2012 . *Penegakan hukum dalam masyarakat*. Jurnal of Rural and Development. Vol. 3. No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung. Hal. 167

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>13</sup>. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan pelaksanaan berbagai upaya guna memastikan norma-norma hukum dapat beroperasi secara efektif dan nyata. Proses ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam interaksi sosial maupun hubungan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya sekadar penerapan aturan melainkan juga menjamin keberlangsungan fungsi norma hukum sebagai landasan dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>14</sup>. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Universitas Dharmawangsa. Hal. 4.

<sup>14</sup> Wicipto Setiadi. 2018. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan hukum dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia*. Jakarta. Jurnal Majalah Hukum Nasional. Vol. 48 No. 2. Hal. 5.

Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan yang bertugas menangani kasus kekerasan antarperguruan silat. Substansi hukum adalah aturan dan sanksi yang mengatur tindak kekerasan tersebut. Aturan ini harus jelas dan tegas agar penegakan hukum berjalan efektif. Budaya hukum mencakup nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus perguruan silat, budaya ini penting karena tradisi dan solidaritas sering mempengaruhi pandangan terhadap kekerasan. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat menindak, tetapi juga perlu mengubah budaya hukum agar kekerasan tidak dianggap sebagai bagian dari kehormatan atau tradisi<sup>15</sup>.

Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia. Orientasi utamanya bukan semata-mata pada kepastian hukum, melainkan pada keadilan substantif. Hukum progresif menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, moralitas dan rasa keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai instrumen yang dinamis dan selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University. diakses pada 28 Agustus 2025, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

<sup>16</sup> M. Zulfa Aulia. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.1. 2018. Hal.9.

Keterkaitan teori hukum progresif dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama antar perguruan silat di Surabaya tampak pada pendekatan penanganannya. Penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada Pasal 170 KUHP yang bersifat normatif. Aparat perlu melihat dimensi sosial, budaya dan historis yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Hukum progresif mendorong aparat untuk tidak berhenti pada penindakan represif, tetapi juga mengutamakan penyelesaian yang solutif. Langkah seperti mediasi, pembinaan dan pencegahan dapat dikedepankan agar keadilan tercapai. Dengan cara ini hukum tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transformasi menuju masyarakat yang lebih harmonis.

Menurut Travis Hirschi teori kontrol sosial menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum sangat ditentukan oleh empat unsur ikatan sosial yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan pada norma hukum. Semakin kuat ikatan sosial maka semakin kecil kemungkinan individu melakukan pelanggaran<sup>17</sup>. Dalam konteks aparat hukum, pengendalian sosial dibangun melalui pendekatan dengan masyarakat, edukasi hukum yang berkelanjutan, pemberian ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan penguatan keyakinan bahwa hukum adalah nilai yang wajib dijunjung.

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup tiga hal utama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

---

<sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Madza Media. Hal. 169.

pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti patroli, penyelidikan dan penyidikan, penertiban lalu lintas, serta upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan komunitas. Kemudian penjelasan lebih rinci terhadap tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, Polisi juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Polisi adalah penyidik utama dalam proses peradilan pidana, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan 7 KUHAP. Mereka memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan menyita barang bukti untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan terstruktur yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum serta menjamin tercapainya keadilan di tengah masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum mencakup rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar normatif yang mengatur tata cara dan mekanisme penegakan hukum tersebut, termasuk memberikan kewenangan tertentu kepada penyidik dan penuntut

umum untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat memaksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana<sup>18</sup>.

Upaya paksa merupakan instrumen penting yang digunakan aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menjamin kehadiran tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan, mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, serta menjaga ketertiban umum selama proses penyidikan berlangsung. Meskipun memiliki sifat memaksa dan berpotensi membatasi hak kebebasan individu, KUHAP memberikan batasan dan prosedur yang jelas agar pelaksanaan upaya paksa tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dalam penegakan hukum bukan semata-mata bentuk represif negara<sup>19</sup>.

Kehadiran aturan mengenai upaya paksa dalam KUHAP menunjukkan upaya sistem hukum pidana Indonesia untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Upaya paksa diperlukan agar proses hukum berjalan efektif, terutama ketika tersangka menghindari penyidikan atau menghilangkan bukti. KUHAP mengatur bahwa tindakan paksa harus berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas. Meskipun KUHAP tidak mendefinisikan upaya paksa secara eksplisit<sup>20</sup>, Setiap upaya paksa

---

<sup>18</sup> Dr. Lusia Sulastri. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jejak Pustaka. Cetakan Pertama. Juni 2024. hal.116.

<sup>19</sup> Sonia Caecilia Mamangkey. 2021. *Perlindungan HAM terhadap tersangka dalam proses penyidikan oleh Polri pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum. Vol. 9. No. 8. Hal. 1.

<sup>20</sup>Anugerah Rizki Akbari et al., 2023. *Audit KUHAP: Studi evaluasi terhadap keberlakuan hukum*

memiliki tujuan spesifik dalam memajukan penyelidikan dan menjaga kepentingan semua pihak dengan pelaksanaan yang harus sesuai prosedur dan mendapat persetujuan pengadilan negeri. Dengan demikian, upaya paksa berperan penting dalam memastikan proses peradilan pidana berjalan efisien dan adil. Berikut penjelasan mengenai upaya paksa:

#### 1. Penangkapan

Pengertian mengenai penangkapan terdapat di Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

Penangkapan adalah tindakan aparat penegak hukum untuk menahan atau membatasi kebebasan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan harus disertai surat perintah penangkapan, kecuali jika pelaku tertangkap tangan. Singkatnya, penangkapan berarti membawa seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut sesuai hukum.

Dalam hukum acara pidana (Pasal 1 angka 19 KUHAP), definisi tertangkap tangan adalah, *“ Tertangkapnya seorang pada waktu saat melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga*

*keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*". Dalam penafsirannya tertangkap tangan seseorang ditangkap langsung ketika sedang melakukan kejahatan atau tidak lama setelah perbuatan itu terjadi dan pada dirinya ditemukan barang yang menunjukkan ia terlibat dalam tindak pidana tersebut.

## 2. Penahanan

Penahanan adalah tindakan hukum di mana pihak berwenang menahan seseorang dalam tahanan sementara sebagai bagian dari proses penyidikan atau penuntutan pidana. Ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi kejahatan, berdasarkan alasan yang sah dan batas waktu tertentu.

Dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan pencobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana*".

Selain itu, dalam pasal 21 ayat 2 menegaskan bahwa "*Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana disebut dalam undang-undang.*"

## 3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan untuk mencari dan menemukan barang bukti atau seseorang

yang diduga terkait dengan tindak pidana, baik di rumah, tempat tertentu, maupun pada diri seseorang. Tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah atau izin dari pejabat yang berwenang dan harus sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak melanggar hak pribadi seseorang. Singkatnya, penggeledahan adalah upaya resmi untuk menemukan barang bukti atau tersangka guna kepentingan penyidikan suatu perkara pidana.

#### 4. Penyitaan

Penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengambil alih, menahan, atau menyita barang, harta benda, uang, atau aset lainnya milik seseorang atau badan hukum, dengan tujuan mencegah hilangnya bukti, menjamin pelaksanaan putusan hukum, atau melindungi kepentingan umum.

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V. Bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Disini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas<sup>21</sup>.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdiri dari tiga kata: *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan, kejadian, pelanggaran, atau tindakan. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana<sup>22</sup>. Artinya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dimana pelanggarnya diancam dengan sanksi berupa hukuman tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Maria Prisilia Djapai. 2017. *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP*. Lex Crimen. Vol. VI. No. 7. Hal. 2.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke 1. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama. Hal. 35.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban umum (law order) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, Penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi.

Menurut Pompe, secara teori "strafbaar feit" dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan sanksi kepada pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum<sup>23</sup>.

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara sadar oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, serta telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana<sup>24</sup>. Artinya suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur.

Unsur-unsur tindak pidana berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika unsur tidak lengkap, pelaku tidak dapat dipidana

---

<sup>23</sup> Tofik Yanuar Candra. 2022. *Hukum Pidana*. Cetakan ke 1. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha. Hal. 40

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke 1. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama. Hal. 37.

karena perbuatannya tidak diatur dalam perundang-undangan. Perumusan suatu tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana harus memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting dalam pembuktian apakah memang telah terjadi suatu tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu<sup>25</sup>:

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diharuskan oleh undang-per/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur tersebut dapat diringkas ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup pelaku (subjek) serta adanya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum berupa pelanggaran terhadap larangan atau perintah yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ketika perbuatan itu dilanggar akan dikenai sanksi pidana. Selain itu, unsur objektif juga mencakup aspek waktu, tempat dan situasi saat tindak pidana tersebut terjadi.

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke 1. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hal. 26

## 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik secara sengaja terhadap orang lain atau kelompok yang dapat mengakibatkan cedera, penderitaan, bahkan kematian. Kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga bisa bersifat psikis, seksual, ekonomi maupun struktural. Dalam konteks sosial, kekerasan sering terjadi dalam berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.

Peran hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan sangat penting sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan. Melalui sistem hukum pidana, pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan melalui regulasi seperti edukasi masyarakat dan penguatan institusi penegak hukum.

★ Salah satu bentuk kekerasan yang mendapat perhatian khusus dalam hukum pidana adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tindakan ini dinilai sangat membahayakan ketertiban umum dan berpotensi memicu kerusuhan sosial. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia mengaturnya secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.

### **Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Inti dari pasal ini adalah bahwa apabila dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ketertiban umum dari ancaman kekerasan kelompok yang bisa meresahkan masyarakat.

Pasal ini kerap dijadikan landasan oleh aparat penegak hukum dalam menangani peristiwa tawuran, bentrokan antar kelompok maupun konflik massal yang terjadi di antara perguruan silat. Dalam situasi tersebut, Pasal 170 menyediakan dasar hukum yang kokoh untuk menindak pelaku kekerasan secara kolektif tanpa perlu membuktikan tindakan individu secara spesifik, selama keterlibatan dalam kerumunan yang melakukan kekerasan bersama dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pasal ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan kelompok.

Berdasarkan **Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, tindak pidana kekerasan (Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang) memiliki **unsur-unsur pokok** sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih: Tindak pidana ini harus dilakukan secara bersama-sama, artinya minimal ada dua orang

---

<sup>26</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi dan Prima Angkupi. 2022. *Tinjauan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama*. Justice Law: Jurnal Hukum. Vol. 2. No.2. Hal. 6-7.

pelaku atau lebih yang secara sadar ikut serta dalam melakukan kekerasan. Jika dilakukan oleh satu orang saja, maka tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP, melainkan pasal penganiayaan biasa.

- b. Secara terang-terangan: Perbuatan dilakukan di tempat umum atau terbuka, di mana orang lain dapat melihat atau mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak bersifat tersembunyi atau rahasia, tetapi dilakukan secara terbuka, sering kali disertai unsur intimidasi atau gangguan ketertiban umum.
- c. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang: Unsur kekerasan menjadi inti dari pasal ini. Kekerasan tersebut bisa dalam bentuk fisik (seperti pemukulan, tendangan, penyerangan) atau terhadap barang (seperti perusakan kendaraan atau fasilitas umum).
- d. Dengan kesadaran untuk ikut serta: Setiap pelaku yang terlibat harus secara sadar dan aktif ikut melakukan kekerasan, meskipun tidak harus melakukan tindakan yang sama (misalnya satu memukul yang lain menendang). Yang penting, terdapat kehendak bersama (*concurus*) untuk bertindak sebagai kelompok yang melakukan kekerasan.
- e. Unsur Menyebabkan Luka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia luka memiliki dua pengertian utama. Pertama, luka adalah kondisi pecah, cedera,

lecet da sebagainya pada kulit akibat terkena benda tajam. Kedua, luka berarti mengalami cedera atau cidera<sup>27</sup>. Definisi luka yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP, yang juga mencakup pengertian luka berat.

Berdasarkan berbagai definisi dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama atau dengan kata lain pengeroyokan terhadap orang lain, pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk<sup>28</sup>:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada korban.
- b. Menyebabkan luka pada tubuh korban.
- c. Merugikan kesehatan korban.

### **C. Tinjauan Umum tentang Perguruan Silat**

Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah berkembang menjadi salah satu warisan budaya nasional. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) Pencak Silat adalah seni bela diri khas Indonesia dengan kepandaian menangkis atau berkelahi guna untuk menyerang dan mempertahankan diri dalam suatu pertandingan atau perkelahian<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 17 september 2025. <https://kbbi.web.id/luka>

<sup>28</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi dan Prima Angkupi. 2022. *Tinjauan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama*. Justice Law: Jurnal Hukum. Vol. 2. No.2. Hal. 6-7.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencak Silat. Diakses 18 Januari 2025. <https://kbbi.web.id/pencak>

Perguruan silat adalah wadah pelatihan seni bela diri yang menggabungkan unsur fisik, mental dan spiritual. Dalam setiap perguruan peserta didik diajarkan berbagai jurus, teknik pertahanan diri dan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itu mencakup disiplin, tanggung jawab dan rasa hormat kepada guru maupun sesama anggota. Perguruan silat juga sering mengadakan latihan rutin, ujian kenaikan tingkat dan pelatihan khusus yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para pesilat secara berkelanjutan.

Perkembangan organisasi pencak silat dimulai secara formal pada abad ke-20, pada tahun 1948 didirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Surakarta. IPSI menjadi organisasi induk pencak silat di Indonesia dan memainkan peran penting dalam standardisasi, pelatihan, serta pengembangan kompetisi di tingkat nasional. Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi inisiator berdirinya Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) pada tahun 1980, yang bertujuan untuk mempromosikan pencak silat ke berbagai negara dan menjadikannya cabang olahraga resmi dalam ajang-ajang dunia seperti SEA Games dan Asian Games<sup>30</sup>

Perguruan silat di Surabaya memiliki keberagaman aliran dan filosofi yang mencerminkan kekayaan budaya beladiri Indonesia. Sebagai salah satu kota besar dengan sejarah panjang dan keragaman masyarakat, Surabaya menjadi rumah bagi berbagai perguruan silat ternama seperti **Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)**, **IKSPI Kera Sakti**, **Perguruan Silat Tapak Suci**, **Perisai Diri**, **Pagar Nusa**, **Merpati Putih dll.**

---

<sup>30</sup> Mizanudin Muhammmad, Sugiyantoro Andri dan Saryanto. 2018. "Pencak Silat sebagai hasil budaya Indonesia yang mendunia". *SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)*. edisi 3. Hal. 265.

Di Tingkat Nasional maupun Internasional terdapat 4 (empat) jenis Organisasi Pencak Silat, yaitu :

1. Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa
2. Ikatan Pencak Silat Indonesia
3. Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia
4. EPSF atau European Pencak Silat Federation<sup>31</sup>

Hal menarik dalam mengikuti silat di Surabaya tidak hanya terletak pada aspek fisik dan pertahanan diri, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan komunitas yang kuat. Para pesilat di Surabaya sering terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan lintas perguruan, serta festival budaya dan kejuaraan yang diselenggarakan secara rutin, baik di tingkat kota maupun nasional. Banyak pemuda bergabung untuk meningkatkan disiplin, memperkuat nilai persaudaraan dan menyalurkan energi positif ke dalam aktivitas yang membangun.

Di balik nilai-nilai positifnya, perkembangan pencak silat di Indonesia tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah munculnya kekerasan antar perguruan silat. Persaingan antarperguruan yang awalnya bersifat sportif kadang berubah menjadi konflik terbuka yang disertai dengan kekerasan. Perselisihan ini sering kali dipicu oleh hal-hal sepele, seperti adu gengsi, salah paham, hingga perebutan wilayah atau pengaruh.

Kekerasan antar perguruan silat sering kali berakar dari rasa fanatisme berlebihan terhadap identitas kelompok masing-masing. Para anggota perguruan memiliki loyalitas tinggi terhadap ajaran, simbol dan nilai-nilai

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 269.

yang diwariskan dalam perguruannya, sehingga cenderung menganggap kelompok lain sebagai pesaing atau bahkan ancaman. Ketika rasa kebanggaan ini tidak diimbangi dengan sikap saling menghargai, gesekan mudah terjadi, terutama saat ada provokasi atau perbedaan pendapat mengenai prestise dan keunggulan antar perguruan.

Kekerasan antar perguruan silat biasanya terjadi dalam bentuk perkelahian massal, penganiayaan, pengeroyokan, hingga perusakan fasilitas umum. Bentrokan ini tidak hanya melibatkan anggota dewasa, tetapi juga remaja dan pelajar yang masih berusia sekolah. Ironisnya, tindakan kekerasan tersebut justru bertentangan dengan ajaran utama pencak silat yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghindari kekerasan.

Selain itu, kekerasan juga bisa dipicu oleh persaingan yang tidak sehat dalam berbagai kegiatan seperti kompetisi, perekrutan anggota, atau penguasaan wilayah latihan. Ketegangan muncul ketika satu perguruan merasa didominasi atau dirugikan oleh perguruan lain, baik dalam konteks prestasi olahraga maupun pengaruh sosial di masyarakat. Dalam beberapa kasus, kompetisi yang semula bersifat sportif berubah menjadi ajang saling unjuk kekuatan fisik yang melampaui batas.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya)**

Kepolisian di Surabaya telah ada sejak masa kolonial, meskipun kantor kepolisian kala itu beberapa kali berpindah lokasi dan dikenal dengan sebutan Hoofdbureau. Aktivitas kepolisian pada masa itu memiliki kemiripan dengan kegiatan militer Belanda yang beroperasi di Surabaya. Seiring waktu,

perkembangan organisasi kepolisian di kota ini berlangsung cukup pesat, mengingat Surabaya merupakan kota besar sekaligus pusat perdagangan dan pertahanan laut yang strategis<sup>32</sup>.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah kepolisian Surabaya adalah peran Polisi Istimewa pada peristiwa 10 November 1945. Di bawah pimpinan Iptu M. Jasin, Polisi Istimewa memproklamasikan diri sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945. Polisi saat itu menjadi salah satu badan perjuangan yang diakui secara internasional sebagai pemegang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus memiliki persenjataan lengkap. Bahkan, sebelum terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), Polisi Istimewa telah menjadi pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada berbagai badan perjuangan lainnya<sup>33</sup>.

Memasuki masa pasca-revolusi kemerdekaan, kepolisian di Surabaya mengalami sejumlah perubahan baik dalam hal nama maupun struktur organisasi. Transformasi tersebut dimulai dari Kepolisian 8 Karesidenan Surabaya (1949–1964), kemudian berubah menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964–1968), dilanjutkan dengan Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971–1978), kemudian beralih menjadi Polwiltabes Surabaya (1978–2010), hingga akhirnya dikenal sebagai Polrestabes Surabaya (2010–sekarang)<sup>34</sup>.

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) merupakan salah satu satuan kewilayahan di bawah naungan Kepolisian

---

<sup>32</sup> Polrestabes Surabaya. "Sejarah Singkat. <https://polrestabessurabaya.com/main/sejarah>. Diakses pada 18 September 2025.


<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Polrestabes Surabaya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia.

Sebagai kota metropolitan dengan dinamika sosial yang kompleks, Polrestabes Surabaya menghadapi berbagai tantangan, meliputi : kejahatan jalanan, kekerasan antar kelompok, penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan siber. Dalam merespons kondisi tersebut, Polrestabes Surabaya mengintegrasikan pendekatan hukum dengan metode humanis, seperti mediasi, penyuluhan dan pembinaan komunitas. Penanganan kekerasan antarperguruan silat menjadi fokus utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagai bagian dari institusi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Polrestabes Surabaya memiliki tugas pokok. Tugas pokok meliputi: melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polrestabes Surabaya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa satuan dan unit kerja, yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya  
Sumber : google images, diakses pada 17 september 2025

Unit Reskrim (Reserse Kriminal) memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Unit ini bertugas menyelidiki dan menyidik beberapa kasus kejahatan, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang sangat kompleks. Reskrim tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti tetapi mengidentifikasi pelaku dan menyusun laporan penyidikan yang akan digunakan dalam peradilan. Selain itu, reskrim juga memiliki fungsi dalam pencegahan kejahatan<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Nora listiawati. 2025. Mengenal Unit Reskrim Polri: Fungsi, Tugas dan tantangan di Lapangan. Diakses pada 17 September 2025.

Dalam menangani tindak pidana kekerasan secara bersama-sama antarperguruan silat adalah Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) pada kepolisian. Unit Tipidum memiliki tugas khusus dalam menangani berbagai kasus kejahatan konvensional, termasuk kekerasan yang dilakukan secara berkelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Unit Tipidum Sat Reskrim memiliki berperan penting dalam mengendalikan potensi kekerasan antarperguruan silat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

